



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Leonard Tua**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 14 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalideres Nomor 125 RT 09/11
Kalideres, Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Jakarta, oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, bernama **Achmad Ramdhan, SH.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di LAW OFFICE SAKAMULI PRENTHA & REKAN, Jalan Pesona Heliconia V Blok AF 27 No. 27 RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Agustus 2022 di bawah register nomor 408/Pdt/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Hal 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Agustus
2. 2022 Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 03 Agustus 2022 Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tentang hari sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Leonard Tua**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar pembacaan keberatan (eksepsi) dan tanggapan terhadap pembacaan keberatan (eksepsi);
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti;
Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26 September 2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Leonard Tua telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan "*memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Leonard Tua dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Denda Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah).

Subsida masing-masing Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundle printout screenshot percakapan pesan Whatsapp.

2. 1 (satu) bundle bukti transfer ke rekening aplikasi pinjaman online.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Rednote 7 warna merah dengan Imei 1: 864493049027099 Imei 2: 864493049617097 dan menggunakan sim card dengan nomor 08871927374.

Hal 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum di persidangan pada tanggal 03 Oktober 2022, pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa cacat hukum tidak didampingi Penasehat Hukum, sehingga Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa Leonard Tua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Leonard Tua dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Leonard Tua dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum berupa replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perkara: PDM-(kosong)/M.1.10/07/2022 tanggal 20 Juli 2022**, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Leonard Tua, pada tanggal 25 Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Hotel Sahid Jaya Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 RT 10/11 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 Terdakwa mulai bekerja di

Hal 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Pinjaman Online Cash Cash Now yang tidak memiliki kantor karena Pinjaman Online Cash Cash Now tersebut ilegal atau belum dipayungi hukum, Terdakwa bekerja sebagai Desk Collection yang tugas dan tanggungjawabnya menghubungi nasabah untuk menagih hutang yang menunggak pembayaran dengan cara mengirim dokumen elektronik berupa foto selfie dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang telah ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" serta digunakan sebagai photo profil selama kurang lebih satu minggu.

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 Saksi Rian Andri Zulfikar merupakan teman kerja lama Saksi Frandyas Paramitha (pelapor dan korban) yang meminjam uang kepada Saksi Frandyas Paramitha untuk biaya pengobatan anaknya namun uang pinjaman dari Saksi Frandyas Paramitha kurang sehingga Saksi Rian Andri Zulfikar meminta tolong untuk dipinjamkan data pribadi Saksi Frandyas Paramitha untuk pinjaman online dengan alasan foto KTP Saksi Rian Andri Zulfikar tidak jelas atau blur, kemudian Saksi Frandyas Paramitha menerima permintaan tolong dari Saksi Rian Andri Zulfikar sehingga melakukan verifikasi data pribadi ke Aplikasi Pinjaman Online Cash Cash Now setelah verifikasi diterima dan Saksi Frandyas Paramitha meminjam uang senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) kemudian uang yang diterima ke rekening Saksi Frandyas Paramitha senilai Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu Rupiah).

- Bahwa setelah 4 (empat) hari sejak uang diterima ke rekening Saksi Frandyas Paramitha sekitar tanggal 29 Maret 2022 Saksi Frandyas Paramitha ditagih oleh nomor handphone +62 821-3528-0427 melalui Aplikasi WhatsApp dengan menggunakan foto identitas pribadi Saksi Frandyas Paramitha yang telah ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" untuk melakukan pembayaran pinjaman senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) padahal dalam perjanjian awal pembayaran dilakukan 91 (sembilan puluh satu) hari setelah uang diterima/cair.

- Selanjutnya, Saksi Frandyas Paramitha melapor untuk komplain ke Aplikasi Pinjaman Online Cash Cash Now melalui Playstore dan menghubungi Customer Service dengan nomor handphone +62 857-0945-9115 melalui Aplikasi WhatsApp kemudian diarahkan nanti akan ada rekan Customer Service tersebut yang menghubungi Saksi Frandyas Paramitha.

Hal 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 Saksi Frandyas Paramitha mendapatkan pesan dari nomor handphone +62 811-321-307 melalui Aplikasi WhatsApp dan diarahkan agar mengisi pinjaman sebanyak 12 (dua belas) kali di aplikasi Pinjaman Online Cash Cash Now untuk proses penghapusan data pribadi secara permanen dan merefund semua dana yang masuk ke rekening 705360238600 a.n Saksi Frandyas Paramitha ke rekening 8808188319200789 BNI a.n Haof Refund Dana dan ke rekening 8808188302008304 a.n RMBU Refund Dana namun setelah itu Saksi Frandyas Paramitha masih ditagih secara terus menerus dari debt collector aplikasi Pinjaman Online Cash Cash Now.
- Adapun sistem kerja Terdakwa di Aplikasi Pinjaman Online Cash Cash Now yaitu secara daring dari rumah menggunakan handphone merek Xiaomi Redmi Note 7 warna merah dengan Imei 1: 864493049027099 dan Imei 2: 864493049617097 dan menggunakan nomor handphone +62 88-7192-7374 melalui Aplikasi WhatsApp, Terdakwa mulai bekerja pukul 09.00 WIB dan mengakses sistem/website dengan link: alpinta.site kemudian Terdakwa memasukkan akun kerja beserta passwordnya, setelah itu dalam sistem muncul data nasabah berupa foto nasabah, kontak nasabah, info tanggal pengajuan, info tanggal jatuh tempo, dan jumlah tagihan, Terdakwa melakukan penagihan apabila nasabah yang sudah terlambat 1 (satu) hari sampai 7 (tujuh) hari sesuai dengan format penagihan apabila nasabah tidak merespon sama sekali atau tidak menepati janji bayar kemudian Terdakwa menuliskan pada sistem bahwa nasabah tidak dapat dihubungi dan terus di follow up, Terdakwa selesai bekerja pukul 20.00 WIB dan selama sebulan bekerja Terdakwa mendapatkan gaji senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang dikirimkan oleh PT. Tri Usaha Berkat ke nomor rekening 3990187979 a.n. Leonard Tua.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 dan Mei 2022 ketika sedang di rumah di Jalan Kalideres No. 125 RT 05/11 Kalideres, Kalideres, Jakarta Barat Terdakwa mendapatkan informasi elektronik yang berisikan data diri berupa KTP dan foto Saksi Frandyas Paramitha melalui website alpinta.site yang merupakan sistem dari Aplikasi Pinjaman Online Cash Cash Now kemudian pada KTP dan foto Saksi Frandyas Paramitha ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" menggunakan Aplikasi WhatsApp.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa mengirim dokumen

Hal 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik berupa foto selfie dan KTP yang telah ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" kepada Saksi Frandyas Paramitha serta digunakan sebagai photo profil selama kurang lebih satu minggu menggunakan nomor handphone +62 821-3528-0427 melalui Aplikasi WhatsApp, kemudian dokumen elektronik berupa foto selfie dan KTP yang telah ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" dikirimkan juga kepada Saksi Rian Andri Zulfikar dan Saksi Mega Fertasari menggunakan nomor handphone +62 88-7192-7374 melalui Aplikasi WhatsApp.

- Bahwa selain Terdakwa yang menggunakan nomor handphone +62 88-7192-7374 terdapat nomor lain yang terus menerus menghubungi Saksi Frandyas Paramitha yang mengaku dari Aplikasi Pinjaman Online Cash Cash Now yaitu nomor: +62 859-5470-0456, +62 858-4200-7199, +62 813-8583- 0987.

- Bahwa karena mengikuti arahan dari rekan Customer Service Aplikasi Pinjaman Online Cash Cash Now dengan nomor handphone +62 811-321-307 melalui Aplikasi WhatsApp Saksi Frandyas Paramitha melakukan pinjaman dan merefund kembali uang dari pinjaman online tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali dengan total jumlah pinjaman Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah), jumlah pinjaman yang diterima Rp14.860.000,00 (empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah), jumlah pinjaman yang sudah dibayar/dikembalikan Rp14.810.000,00 (empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah) dan dokumen elektronik berupa foto selfie dan KTP yang telah ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" serta digunakan sebagai photo profil selama kurang lebih satu minggu sehingga v merasa telah dirugikan secara immateril yaitu nama baik Saksi Frandyas Paramitha tercemar.

- Bahwa dikarenakan Saksi Frandyas Paramitha terus menerus ditagih dari nomor-nomor tersebut walaupun sudah mengikuti arahan dari rekan Customer Service Aplikasi Pinjaman Online Cash Cash Now dengan nomor handphone +62 811-321-307 melalui Aplikasi WhatsApp maka pada tanggal 04 April 2022 pukul 13.00 WIB datang ke SPKT Polda Metro Jaya melaporkan kejadian yang dialaminya guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016

Hal 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum mengajukan Keberatan (Eksepsi) secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2022, pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari Penasihat Hukum Leonard Tua untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-77/M.1.10/07/2022 batal demi hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Leonard Tua tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa Leonard Tua dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Pendapat secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2022 yang dibacakan pada tanggal yang sama, pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan, Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum/Kuasa Hukum Terdakwa Leonard Tua ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan, Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Leonard Tua telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
3. Menyatakan, menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada sidang terdahulu dalam perkara atas nama Terdakwa Leonard Tua.
4. Melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Leonard Tua.

Menimbang, bahwa setelah meneliti Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum serta Pendapat Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim sesuai

Hal 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan tanggal 24 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum tidak diterima;
- Memerintahkan sidang dilanjutkan;
- Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, berupa:

- 1 (satu) bundle print out screenshot percakapan WhatsApp,
- 1 (satu) bundle bukti transfer ke rekening aplikasi pinjaman online,
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 7 warna merah dengan Emei 1: 86449304902799 dan Imei 2: 864493049617097, dan menggunakan sim card dengan nomor 08871927374.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Frandyas Paramitha**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Sahid Jaya Jakarta dan sampai saat ini masih bekerja di sana;
- Bahwa awal dari permasalahannya terdapat aplikasi pinjaman online, dan Saksi mendapatkan pesan tagihan dari pinjaman online;

Hal 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa pinjaman tersebut dilakukan oleh teman Saksi yaitu Rian Andri Zulfikar yang meminjam data Saksi untuk pinjaman online pada pertengahan Maret 2022;
- Bahwa pinjaman online yang digunakan yaitu aplikasi Cash Cash Now, pinjaman yang dilakukan yaitu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) namun yang cair hanya Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut ada jangka waktu untuk melakukan pelunasan yang tertera di aplikasi adalah 91 (sembilan puluh satu) hari namun setelah 4 (empat) hari dana cair sudah ada penagihan dengan ancaman melalui WA;
- Bahwa bunyi tagihannya yaitu untuk segera melunasi tagihan jika tidak data Saksi akan disebarkan kepada semua kontak Saksi;
- Bahwa mendapatkan pesan tersebut, karena Saksi panik, Saksi memberitahukan kepada teman Saksi untuk melakukan pelunasan, dan setelah itu teman Saksi Rian melakukan pelunasan. Namun aplikasi tersebut tetap menyebarkan data Saksi dengan menyebarkan foto KTP Saksi dengan tulisan "maling";
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena foto KTP tersebut dijadikan foto profil Whatsapp oleh orang yang menagih tersebut;
- Bahwa aplikasi Cash Cash Now tersebut Saksi ditemukan melalui Playstore berdasarkan rating tinggi;
- Bahwa syarat pinjamannya hanya foto KTP dan foto diri sendiri;
- Bahwa tidak ada ditampilkan akibat dari pinjaman;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan, karena dana Saksi yang masuk sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah) dan sudah Saksi kembalikan semua;
- Bahwa aplikasi tersebut bisa menemukan teman-teman Saksi dan mengirimkan pesan bahwa Saksi belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi melakukan pelaporan dari nomor-nomor yang melakukan penagihan, yang Saksi laporkan ada 3 (tiga) nomor telephone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika suku bunga tinggi tidak perlu melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Terdakwa di Cash Cash Now;

Hal 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



2. Saksi Rian Andri Zulfikar.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa benar, Saksi melakukan peminjaman karena ada urusan keluarga yang mendesak, sehingga Saksi melakukan pinjaman online melalui Cash Cash Now;
- Bahwa nilai pinjaman Saksi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus juta Rupiah) pada bulan Maret, saat itu Saksi baru pertama kali menggunakan data orang lain;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar bahwa Frandyas Paramitha diancam sehingga Saksi melakukan pelunasan;
- Bahwa Saksi melakukan pelunasan dengan uang dari orang di rumah, setelah itu ternyata Saksi mendapat WA berupa tagihan dengan foto profil KTP Frandyas Paramitha dengan tulisan maling pada fotonya;
- Bahwa waktu Saksi tanggap dan bertanya dari mana pesan tersebut tidak ditanggapi, pesan itu juga diterima oleh teman Saksi Mega dan teman Saksi Frandyas Paramitha;
- Bahwa Saksi mengingat nomor yang mengirimkan pesan WA tersebut, yang isinya data Frandyas Paramitha;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Frandyas Paramitha apa isi pesan tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum membacakan pendapat **Ahli**, bernama

Hal 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Bambang Pratama, SH., MH., yang telah diberikan di bawah sumpah, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (ahli) dalam BAP Penyidikan tertanggal 06 Juni 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dosen tetap Universitas Bina Nusantara (BINUS) sejak tahun 2009. Ahli adalah salah satu pendiri dan pembuat kurikulum program studi ilmu hukum di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2012. Program studi ilmu hukum di BINUS dirancang dengan konsentrasi hukum bisnis (business law) dan hukum siber atau hukum teknologi informasi dan komunikasi (ICT Law);

Jabatan Ahli adalah *Subject Content Coordinator ICT Law* (kordinator rumpun ilmu hukum siber). Secara singkat dapat Ahli bahwa Ahli menyelesaikan S1 Hukum (Sarjana Hukum) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum pada tahun 2002, S2 Hukum (Magister Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2006. Pada tahun 2016 S3 Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan dengan topic penelitian Hak Cipta di Dunia Siber dalam Perspektif Hukum Indonesia;

Profesi dosen Ahli lakukan sejak tahun 2004 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian di Universitas Mercu Buana dan dosen tetap di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara hingga saat ini;

- Bahwa setelah mempelajari fakta yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, terkait dengan ketentuan di dalam UU-ITE terdapat beberapa hal yang bias dijelaskan sebagai berikut:

- Pertama: tindakan berupa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang bias terdiri atas tindakan pengiriman data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik), yaitu informasi elektronik berbentuk tulisan (MALING LARI DARI HUTANG) dan dokumen elektronik berbentuk gambar atau foto;
- Ke dua: data elektronik berbentuk Kartu Tanda Penduduk berupa foto KTP elektronik adalah data pribadi milik orang yang namanya terdapat di dalam KTP tersebut. Oleh sebab itu setiap penggunaan data elektronik milik orang lain yang ada di dalam KTP haruslah mendapat ijin dari si pemilik KTP. Dalam konteks perkara ini setiap tindakan pengiriman data elektronik berupa data KTP tanpa ijin dari si pemilik KTP adalah tindakan pelanggaran Pasal 32 ayat (2) UU-ITE;

Hal 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke tiga: tindakan pengubahan data elektronik berupa foto KTP elektronik yang dilakukan dengan menambahkan tulisan (*text*) dan/atau tambahan dalam bentuk lainnya adalah tindakan pengubahan data elektronik tanpa ijin. Atas tindakan tersebut adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) UU-ITE;
- Ke empat: dalam hal penerapan ketentuan di dalam UU-ITE, apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dinyatakan oleh hakim konstitusi bahwa penerapan norma di dalam UU-ITE bisa mengacu pada aturan hukum yang sifatnya umum (*lex generalis*) sebagaimana diatur di dalam KUH Pidana. Dengan demikian maka setiap pihak yang membantu mewujudkan tindakan pelanggaran UU-ITE maka bisa dibebankan pertanggung jawaban hukum;
- Bahwa pemenuhan unsur dan sub unsur norma Pasal 32 ayat (1) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:
 - Setiap Orang: adalah Sdr. Leonard Tua;
 - Dengansengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: adalah kesengajaan melakukan suatu tindakan terkait transaksi elektronik;
 - Dengancaraapun: adalah dengan menggunakan perangkat elektronik;
 - Mengubah: adalah mengubah data elektronik yang tertayang pada dokumen elektronik KTP milik Sdri. Frandyas Paramitha;
 - Menambah: adalah melakukan suatu penambahan informasi elektronik berupa tulisan (*text*);
 - Melakukan transmisi: adalah mengirimkan data elektronik sebagaimana dijelaskan di atas kepada perangkat elektroniklainnya;
 - Dokumen elektronik: adalah berupa foto dan/atau gambar atas KTP elektronik; Milik orang lain: adalah milik Sdri. Frandyas Paramitha.
- Bahwa pemenuhan unsur dan sub-unsur norma di Pasal 32 ayat (2) UU-ITE bias dijelaskan sebagai berikut:
 - Setiap Orang: adalah Sdr. Leonard Tua;
 - Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: adalah kesengajaan melakukan suatu tindakan terkait transaksi elektronik;

Hal 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan cara apapun: adalah dengan menggunakan perangkat elektronik;
- Memindahkan atau mentransfer: adalah melakukan pengiriman data elektronik dari perangkat elektronik milik Sdr. Leonard Tua kepada perangkat elektronik lainnya;
- Dokumen elektronik: adalah berupa foto dan/atau gambar atas KTP elektronik milik Sdr. Frandyas Paramitha;
- Kepada sistem elektronik yang tidak berhak: adalah sistem elektronik yang menerima data elektronik sebagaimana dijelaskan di atas, yang mana sistem elektronik tersebut adalah sistem elektronik yang tidak dikehendaki menerima data elektronik milik Sdr. Frandyas Paramitha.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (*a discharge*), yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yosep Apriando Sirait.

- Bahwa selama Saksi dekat Terdakwa, ia taat di gereja, sempat pelayanan di gereja;
- Bahwa perilaku Terdakwa terhadap keluarga baik, dan karena kami sesama orang Batak, Terdakwa sering datang dalam kegiatan, dan demikian juga perilaku Terdakwa di lingkungan juga baik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi gara-gara kasus *pinjol*, Saksi tahu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa penjual kopi, lalu beberapa waktu ia sempat kerja di rumah, kerja *pinjol*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi gara-gara kasus *pinjol*, yang dilakukan Terdakwa lebih jelasnya sebagai penagih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap alasannya apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa beralih dari pekerjaan sebagai penjual kopi ke *pinjol* karena materi;
- Bahwa *pinjol* apa, Saksi tidak tahu;

2. Saksi Hanna Widiastri.

- Bahwa Saksi pernah meminta alamat tempat tinggal Korban kepada Penyidik dengan tujuan untuk minta maaf, tapi tidak diberikan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memberi keterangan dalam BAP Penyidikan sama sekali tidak didampingi penasihat hukum;

Hal 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa waktu penangkapan tidak ada surat yang ditunjukkan oleh polisi;
- Bahwa waktu penggeledahan sama sekali tidak ditunjukan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa tidak didampingi penasihat hukum itu dalam penangkapan, waktu kami mengunjungi juga tidak disarankan menggunakan penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus *pinjol*, karena menagih customer yang sudah bayar, tapi dari sistemnya belum ditulis sudah bayar;
- Bahwa suami Saksi menagihnya baik-baik tidak dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan untuk *pinjol* bekerja di rumah;
- Bahwa setahu Saksi kata-kata yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penagihan seperti *"Tolong sampaikan kepada keluarga untuk menagih si A ke aplikasi si B"*;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat isi handphone Terdakwa untuk penagihan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menagihnya baik-baik tidak dengan kata-kata kasar, Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa, kata-katanya seperti *"Tolong sampaikan kepada keluarga untuk menagih si A ke aplikasi si B"*;
- Bahwa suami Saksi menyerahkan diri;

3. Saksi Bahariawan.

- Bahwa di lingkungan keluarga Terdakwa adalah orang yang diandalkan, Terdakwa juga ikut dalam kegiatan kerja bakti pada waktu sebelum menikah. Terdakwa saya panggil si kecil, walau ia badan besar;
- Bahwa Saksi tidak menyangka Terdakwa terlibat masalah hukum;
- Bahwa Terdakwa dulu driver, kemudian jual kopi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada kami saat akan dibawa polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya di lingkungan setempat tidak pernah terlibat kriminal;

Hal 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penggeledahan di rumah Terdakwa, Penyidik tidak menunjukkan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi waktu ditangkap pihak Polda;
- Bahwa polisi datang terlebih dulu ke rumah Saksi, izin dulu ke RT, baru polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu polisi bacakan surat, kalau Terdakwa ini urusan *pinjol*, Saksi tahunya pas penangkapan itu;
- Bahwa yang dibuat Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa polisi yang datang menangkap Terdakwa, datang izin ke Saksi ada 2 (dua) orang, Saksi ijin karena ada suratnya;
- Bahwa surat penahanan yang Saksi lihat ada KTP bapak Terdakwa dan e-KTP Leo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan cap jempol dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Uang Hitz dari Apikasi Bantu Cepat, sejak tanggal 20 Maret 2022 s.d. 23 Mei 2022 sebagai Desk Collection yang tugas dan tanggung jawabnya menghubungi nasabah untuk menagih hutang yang menunggak pembayaran dengan cara mengirim dokumen elektronik berupa foto selfie dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang telah ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" serta digunakan sebagai photo profil selama kurang lebih satu minggu;

Hal 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aplikasi Bantu Cepat tidak ada kaitan dengan dengan Aplikasi Cash Cash Now;
- Bahwa aplikasi tempat Terdakwa bekerja tidak memiliki kantor;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa yaitu secara daring dari rumah menggunakan handphone merek Xiaomi Redmi Note 7 warna merah dengan Imei 1: 864493049027099 dan Imei 2: 864493049617097 dan menggunakan nomor handphone +62 88-7192-7374 melalui Aplikasi WhatsApp, Terdakwa mulai bekerja pukul 09.00 WIB dan mengakses sistem/website dengan link: alpinta.site kemudian Terdakwa memasukkan akun kerja beserta passwordnya, setelah itu dalam sistem muncul data nasabah berupa foto nasabah, kontak nasabah, info tanggal pengajuan, info tanggal jatuh tempo, dan jumlah tagihan, Terdakwa melakukan penagihan apabila nasabah yang sudah terlambat 1 (satu) hari sampai 7 (tujuh) hari sesuai dengan format penagihan apabila nasabah tidak merespon sama sekali atau tidak menepati janji bayar kemudian Terdakwa menuliskan pada sistem bahwa nasabah tidak dapat dihubungi dan terus di follow up, Terdakwa selesai bekerja pukul 20.00 WIB dan selama sebulan bekerja saya mendapatkan gaji senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang dikirimkan oleh PT. Tri Usaha Berkat ke nomor rekening 3990187979 a.n. Leonard Tua;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 ketika sedang di rumah di Jl. Kalideres No. 125 RT 05/11 Kalideres, Kalideres, Jakarta Barat Terdakwa mendapatkan informasi elektronik berisikan data diri berupa KTP dan foto Saksi Frandyas Paramitha, melalui website alpinta.site untuk dilakukan penagihan karena sudah terlambat 1 (satu) hari sampai 7 (tujuh) hari, kemudian pada KTP dan foto Saksi Frandyas Paramitha Terdakwa tambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" menggunakan Aplikasi WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa mengirim dokumen elektronik berupa foto selfie dan KTP yang telah ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" kepada Saksi Frandyas Paramitha serta digunakan sebagai photo profil selama kurang lebih satu minggu menggunakan nomor handphone +62 821-3528-0427 melalui Aplikasi WhatsApp, kemudian dokumen elektronik berupa foto selfie dan KTP yang telah ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI

Hal 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUTANG” dikirimkan juga dua kontak darurat yang terdaftar, yakni kepada Saksi Rian Andri Zulfikar dan Saksi Mega Fertasari menggunakan nomor handphone +62 88-7192-7374 melalui Aplikasi WhatsApp;

- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bundle printout screenshot percakapan pesan Whatsapp, isi screenshot percakapan tersebut benar, benar nomor handphone Terdakwa 08871927374, tidak ada yang lain, tanggalnya benar. Yang bukan nomor Terdakwa 087737365981, nomor handphone siapa Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa benar, nomor WhatsApp 08871927374 buat mengirim kata-kata “MALING LARI DARI HUTANG” di KTP menggunakan Aplikasi WhatsApp dari Saksi Frandyas Paramitha dengan cara diedit di handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi Frandyas Paramitha dalam mengirim kata-kata “MALING LARI DARI HUTANG” di KTP menggunakan Aplikasi WhatsApp tersebut;

- Bahwa di antara nasabah-nasabah yang Terdakwa tagih hanya nasabah atas nama Frandyas Paramitha yang tidak kooperatif, yang lain kooperatif;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan korban pinjam;

- Bahwa seharusnya nasabah melunasi hutangnya sebelum ia ditarik datanya;

- Bahwa penagihan dilakukan, pPerjanjian 7 (tujuh) dari dari peminjaman;

- Bahwa bagian lain yang konfirmasi ke nomor darurat;

- Bahwa penagihan dilakukan ada juga telpon tapi tidak diangkat;

- Bahwa selain 2 (dua) nomor darurat, tidak ada yang lain lagi;

- Bahwa Terdakwa menambahkan keterangan “MALING LARI DARI HUTANG” langsung dari handphone, sedangkan KTP diambil dari system google cloud;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama orangnya, yang penting ke nomor yang didaftarkan peminjam;

Hal 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk Aplikasi Bantu Cepat di rumah bukan di kantor;
- Bahwa peran Terdakwa menagih keterlambatan 1 (satu) s.d. 15 (lima belas) hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya jualan kopi;
- Bahwa polisi tidak mendatangkan penasihat hukum untuk tanda tangan BAP Penyidikan;
- Bahwa pada saat BAP Penyidikan selesai Terdakwa tanda tangan, penolakan penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa naik dari saksi jadi Tersangka tidak didampingi penasihat hukum;
- Bahwa pernyataan menolak didampingi penasihat hukum sudah disediakan, Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa judulnya tidak didampingi, sudah dibuatkan saat di Polda;
- Bahwa dari persidangan sebelumnya Saksi Frandyas Paramitha menerangkan sudah lunas, tapi di system tidak lunas, makanya Terdakwa menagih;
- Bahwa Terdakwa tahu dari isteri tentang restoratif justice;
- Bahwa selama sebulan bekerja berapa Terdakwa mendapatkan gaji Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah), sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana mereka menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyampaikan replik pada tanggal 10 Oktober 2022, Penasihat Hukum menyampaikan bukti surat, berupa:

- Foto copy Surat Kuasa Hukum Leonard Tua yang ditujukan kepada Dirreskrimsus Polda Metro Jaya c.q. Kasubdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya, tertanggal 18 Juli 2022 nomor 025/SK/SP & Rekan/VII/2022, Hal: Permohonan Restoratif Justice;
- Foto copy Surat Kuasa Hukum Leonard Tua yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 25 Juli 2022 nomor 030/SK/SP & Rekan/VII/2022, Hal: Permohonan Restoratif Justice;
- Foto copy print out <https://www.jangkauindonesia.com> tanggal 9 November 2022 pukul 9:49 AM, berjudul "Tempuh Restorative Justice,

Hal 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masril Bebas Setelah Ditahan 26 Hari Akibat Postingan Tentang Ferdi Sambo”;

Bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan tunggal**, melanggar **Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana diubah dengan **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straff zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Hal 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transaksi Elektronik, menyebutkan, “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah, sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini mencakup berbagai hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan, Pasal 1 angka 1 “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Pasal 1 angka 4, “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia,

Hal 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan serta membacakan pendapat seorang ahli yang telah diberikan di bawah sumpah, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (ahli) dalam BAP Penyidikan, didukung dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya Terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (*a decharge*), yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya menyampaikan sangat keberatan dengan pendapat ahli yang hanya dibacakan di persidangan, padahal pendapat ahli tersebut dibacakan dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum, setelah kepada mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa karena pendapat seorang ahli yang telah diberikan di bawah sumpah, dan pendapat ahli tersebut dibacakan dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum, menurut Majelis Hakim, pendapat ahli tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan keberatan Penasihat Hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya mempersoalkan pengajuan barang bukti 1 (satu) bundle printout screenshot percakapan pesan Whatsapp dan 1 (satu) bundle bukti transfer ke rekening aplikasi pinjaman online yang tidak disertai dengan hasil digital forensik dan keterangan ahli digital forensik, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU Informasi dan Transaksi Elektronik”);

Menimbang, bahwa barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi barang bukti dapat menjadi sumber alat bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun demikian “*barang bukti*” adalah benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) bundle printout screenshot percakapan pesan Whatsapp dan 1 (satu) bundle bukti transfer ke rekening aplikasi pinjaman online tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik

Hal 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP, maka dapat dikategorikan sebagai “barang bukti” dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah memperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang mereka menyatakan mengenali barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut karena persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, tanpa perlu disertai dengan hasil digital forensik dan keterangan ahli digital forensik, dipandang cukup untuk digunakan sebagai sumber alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Penasihat Hukum terkait tidak adanya hasil digital forensik dan keterangan ahli digital forensik, dipandang tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi pembelaan Penasihat Hukum terkait dengan pendampingan penasihat hukum pada saat penyidikan, telah dipertimbangkan dan ditolak dalam putusan sela, oleh karenanya tidak beralasan diajukan kembali dalam pembelaan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait keabsahan penangkapan terhadap Terdakwa, adalah tidak tepat diajukan sebagai materi pembelaan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bekerja pada Uang Hitz dari Apikasi Bantu Cepat, sejak tanggal 20 Maret 2022 s.d. 23 Mei 2022 sebagai Desk Collection yang tugas dan tanggung jawabnya menghubungi nasabah untuk menagih hutang yang menunggak pembayaran dengan cara mengirim dokumen elektronik berupa foto selfie dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang telah ditambahkan keterangan “MALING LARI DARI HUTANG” serta digunakan sebagai photo profil selama kurang lebih satu minggu;
2. Bahwa benar sistem kerja Terdakwa yaitu secara daring dari rumah menggunakan handphone merek Xiaomi Redmi Note 7 warna merah dengan Imei 1: 864493049027099 dan Imei 2: 864493049617097 dan menggunakan nomor handphone +62 88-7192-7374 melalui Aplikasi

Hal 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp, Terdakwa mulai bekerja pukul 09.00 WIB dan mengakses sistem/website dengan link: alpinta.site kemudian Terdakwa memasukkan akun kerja beserta passwordnya, setelah itu dalam sistem muncul data nasabah berupa foto nasabah, kontak nasabah, info tanggal pengajuan, info tanggal jatuh tempo, dan jumlah tagihan, Terdakwa melakukan penagihan apabila nasabah yang sudah terlambat 1 (satu) hari sampai 7 (tujuh) hari sesuai dengan format penagihan apabila nasabah tidak merespon sama sekali atau tidak menepati janji bayar kemudian Terdakwa menuliskan pada sistem bahwa nasabah tidak dapat dihubungi dan terus di follow up, Terdakwa selesai bekerja pukul 20.00 WIB dan selama sebulan bekerja saya mendapatkan gaji senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang dikirimkan oleh PT. Tri Usaha Berkat ke nomor rekening 3990187979 a.n. Leonard Tua;

3. Bahwa sekitar bulan Maret 2022 ketika sedang di rumah di Jl. Kalideres No. 125 RT 05/11 Kalideres, Kalideres, Jakarta Barat Terdakwa mendapatkan informasi elektronik berisikan data diri berupa KTP dan foto Saksi Frandyas Paramitha, melalui website alpinta.site untuk dilakukan penagihan karena sudah terlambat 1 (satu) hari sampai 7 (tujuh) hari, kemudian pada KTP dan foto Saksi Frandyas Paramitha Terdakwa tambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" menggunakan Aplikasi WhatsApp;

4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa mengirim dokumen elektronik berupa foto selfie dan KTP yang telah ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" kepada Saksi Frandyas Paramitha serta digunakan sebagai photo profil selama kurang lebih satu minggu menggunakan nomor handphone +62 821-3528-0427 melalui Aplikasi WhatsApp, kemudian dokumen elektronik berupa foto selfie dan KTP yang telah ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" dikirimkan juga dua kontak darurat yang terdaftar, yakni kepada Saksi Rian Andri Zulfikar dan Saksi Mega Fertasari menggunakan nomor handphone +62 88-7192-7374 melalui Aplikasi WhatsApp;

5. Bahwa benar nomor WhatsApp 08871927374 buat mengirim kata-kata "MALING LARI DARI HUTANG" di KTP menggunakan Aplikasi WhatsApp dari Saksi Frandyas Paramitha dengan cara diedit di handphone milik Terdakwa;

Hal 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Uang Hitz dari Apikasi Bantu Cepat maupun Aplikasi Pinjaman Online Cash Cash Now adalah merupakan aplikasi “pinjol” illegal atau belum dipayungi hukum;

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi Frandyas Paramitha dalam mengirim kata-kata “MALING LARI DARI HUTANG” di KTP menggunakan Aplikasi WhatsApp tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan: “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Leonard Tua** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

Hal 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa adanya kata *"dan"* dan *"atau"* di sini mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dan juga alternatif, yakni *"dengan sengaja dan tanpa hak"* atau *"dengan sengaja dan melawan hukum"*, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ke tiga, yakni *"dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak"* itu dilakukan *"dengan sengaja dan tanpa hak"* atau *"dengan sengaja dan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ke tiga, yakni *"dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak"* harus pula sekaligus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapannya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa bekerja pada Uang Hitz dari Apikasi Bantu Cepat, sejak tanggal 20 Maret 2022 s.d. 23 Mei 2022 sebagai Desk Collection yang tugas dan tanggung jawabnya menghubungi nasabah untuk menagih hutang yang menunggak pembayaran dengan cara mengirim dokumen elektronik berupa foto selfie dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang telah ditambahkan keterangan *"MALING LARI DARI HUTANG"* serta digunakan sebagai photo profil selama kurang lebih satu minggu. Sistem kerja Terdakwa yaitu secara daring dari rumah menggunakan handphone merek Xiaomi Redmi Note 7 warna merah dengan Imei 1: 864493049027099 dan Imei 2: 864493049617097 dan menggunakan nomor handphone +62 88-7192-7374 melalui Aplikasi WhatsApp;

Hal 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bekerja pukul 09.00 WIB dan mengakses sistem/website dengan link: alpinta.site kemudian Terdakwa memasukkan akun kerja beserta passwordnya, setelah itu dalam sistem muncul data nasabah berupa foto nasabah, kontak nasabah, info tanggal pengajuan, info tanggal jatuh tempo, dan jumlah tagihan, Terdakwa melakukan penagihan apabila nasabah yang sudah terlambat 1 (satu) hari sampai 7 (tujuh) hari sesuai dengan format penagihan apabila nasabah tidak merespon sama sekali atau tidak menepati janji bayar kemudian Terdakwa menuliskan pada sistem bahwa nasabah tidak dapat dihubungi dan terus di follow up, Terdakwa selesai bekerja pukul 20.00 WIB dan selama sebulan bekerja Terdakwa mendapatkan gaji senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang dikirimkan oleh PT. Tri Usaha Berkat ke nomor rekening 3990187979 a.n. Leonard Tua;

Menimbang, bahwa kemudian, sekitar bulan Maret 2022 ketika sedang di rumah di Jl. Kalideres No. 125 RT 05/11 Kalideres, Kalideres, Jakarta Barat Terdakwa mendapatkan informasi elektronik berisikan data diri berupa KTP dan foto Saksi Frandyas Paramitha, melalui website alpinta.site untuk dilakukan penagihan karena sudah terlambat 1 (satu) hari sampai 7 (tujuh) hari, kemudian pada KTP dan foto Saksi Frandyas Paramitha Terdakwa tambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" menggunakan Aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa mengirim dokumen elektronik berupa foto selfie dan KTP yang telah ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" kepada Saksi Frandyas Paramitha serta digunakan sebagai photo profil selama kurang lebih satu minggu menggunakan nomor handphone +62 821-3528-0427 melalui Aplikasi WhatsApp, kemudian dokumen elektronik berupa foto selfie dan KTP yang telah ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" dikirimkan juga dua kontak darurat yang terdaftar, yakni kepada Saksi Rian Andri Zulfikar dan Saksi Mega Fertasari menggunakan nomor handphone +62 88-7192-7374 melalui Aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa nomor WhatsApp 08871927374 buat mengirim kata-kata "MALING LARI DARI HUTANG" di KTP menggunakan Aplikasi WhatsApp dari Saksi Frandyas Paramitha dengan cara diedit di handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan perbuatan Terdakwa yang telah "*dengan cara apa pun mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" yang berisikan data diri berupa KTP

Hal 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan foto Saksi Frandyas Paramitha melalui website alpinta.site yang merupakan sistem dari Aplikasi Pinjaman Online Cash Cash Now kemudian pada KTP dan foto Saksi Frandyas Paramitha ditambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" menggunakan Aplikasi WhatsApp "kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak", yakni kepada Saksi Frandyas Paramitha, Saksi Rian Andri Zulfikar dan Saksi Mega Fertasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke tiga "*dengan cara apa pun mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*dengan sengaja dan tanpa hak*" atau "*dengan sengaja dan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Uang Hitz dari Apikasi Bantu Cepat maupun Aplikasi Pinjaman Online Cash Cash Now adalah merupakan aplikasi "*pinjol*" illegal atau belum dipayungi hukum dan perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai Desk Collection, hal mana membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*dengan sengaja dan melawan hukum*" demi mendapatkan gaji atau penghasilan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menambahkan keterangan "MALING LARI DARI HUTANG" pada KTP dan foto Saksi Frandyas Paramitha dan menggunakan Aplikasi WhatsApp mentransfer kepada Saksi Frandyas Paramitha, Saksi Rian Andri Zulfikar dan Saksi Mega Fertasari juga bertentangan dengan kehendak Saksi Frandyas Paramitha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke dua "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum,

Hal 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana, maka substansi pembelaan terkait dengan "*restorative justice*" dan substansi pembelaan selain dan selebihnya dipandang tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Frandyas Paramitha;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dalam persidangan telah kooperatif;
- Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Hal 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Frandyas Paramitha;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle printout screenshot percakapan pesan Whatsapp dan 1 (satu) bundle bukti transfer ke rekening aplikasi pinjaman online, adalah merupakan "*barang bukti*" yang digunakan sebagai sumber alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Rednote 7 warna merah dengan Imei 1: 864493049027099 Imei 2: 864493049617097 dan menggunakan sim card dengan nomor 08871927374. terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan bila diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Leonard Tua** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum dengan cara apa pun mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle printout screenshot percakapan pesan Whatsapp.
 - 1 (satu) bundle bukti transfer ke rekening aplikasi pinjaman online.**tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Rednote 7 warna merah dengan Imei 1: 864493049027099 Imei 2: 864493049617097 dan menggunakan sim card dengan nomor 08871927374.**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Teguh Santoso, SH.** dan **Astriwati, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Oktober 2022** juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Subardi, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **I Gde Eka Aryana, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, serta **Achmad Ramdhan, SH.** Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Teguh Santoso, SH.

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Astriwati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Subardi, SH., MH.

Hal 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst